



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 51 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk

- Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang statistik.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Bidang adalah Bidang pada Diskominfo Kabupaten Rokan Hulu.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Diskominfo Kabupaten Rokan Hulu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Rokan Hulu.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

15. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
16. E-Government (Pemerintahan Elektronik) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
17. Smart Regency adalah konsep penerapan pemerintah Kabupaten cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pengelola dan penyampaian dokumen/informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
19. Hubungan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan Humas adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra positif dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Diskominfo terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang E-Government dan SPBE;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. Bidang Persandian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Diskominfo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Diskominfo merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b
- (2) Sekretaris atau eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan pejabat administrator eselon III.b
- (3) Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Diskominfo

Pasal 4

- (1) Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
- (2) Diskominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan komunikasi publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government dan SPBE, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan Diskominfo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Sekretariat.
 - b. penyusunan program kerja terkait urusan keuangan, umum dan kepegawaian dan perencanaan evaluasi dan pelaporan sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memberikan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan terkait urusan keuangan, umum dan kepegawaian dan perencanaan evaluasi dan pelaporan sekretariat;
 - d. penyiapan Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan standar operasional prosedur;
 - e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pengendalian interen pemerintah dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, serta manajemen resiko unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Subbagian Keuangan

Pasal 6

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan;
- b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksana tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan administrasi keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengadailan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan serta penyusunan laporan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi pengelolaan ketatausahaan;
- e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang berada dalam kewenangan dan penguasaan Diskominfo;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 8

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Pengelolaan dan Layanan Komunikasi Publik, Kehumasan dan Kemitraan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Urusan pengelolaan dan layanan informasi publik, Urusan pengelolaan dan layanan komunikasi Publik, Urusan kehumasan dan kemitraan informasi;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang E-government dan SPBE

Pasal 9

- (1) Bidang *E-government* dan SPBE mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Tata Kelola SPBE dan *Smart Regency*, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Integrasi Data Elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang *E-government* dan SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang *E-Government* Dan SPBE;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Urusan Tata Kelola SPBE dan *Smarty Regency*, Urusan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Urusan Pengelolaan Sistem Integrasi Data Elektronik;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang *E-Government* Dan SPBE;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan
 - e. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang *E-government* dan SPBE dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima
Bidang Statistik**

Pasal 10

- (1) Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait urusan Pengumpulan Data, Sumberdaya Statistik, Pengelolaan dan Analisis Data Statistik serta Penyajian Data Statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi;
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Statistik;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Urusan Sumberdaya Statistik, Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik, Urusan Penyajian dan Publikasi Data Statistik;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam
Bidang Persandian**

Pasal 11

- (1) Bidang Persandian mempunyai tugas terkait dengan urusan, Tata Kelola Komunikasi Sandi, Pengelolaan Sumber Daya Persandian, Keamanan Informasi Persandian Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang persandian;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Urusan Pengelolaan Sumber Daya Persandian, Urusan Tata Kelola dan Komunikasi Sandi, Urusan Keamanan Informasi Persandian Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan operasional pada Bidang Persandian;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (g) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

BAB V
UPTD

Pasal 13

- (1) Pada Diskominfo dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Diskominfo dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.
- (4) Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (5) Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (8) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyusunan program dan kegiatan, Diskominfo wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.

- (9) Tugas dan fungsi Diskominfo oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (10) Diskominfo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfo, menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan Diskominfo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Tugas dan fungsi Diskominfo yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundang di pasir pengaraian
pada tanggal 8 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR:51

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP: 19840916 201001 1 008

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN